KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA) DI TEMPAT KERJA
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Sebagai wujud komitmen Perusahaan dalam melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan pengaruh buruk terhadap keselamatan, kesehatan, keamanan dan produktivitas kerja akibat penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) maka Perusahaan menetapkan **Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap NAPZA Di Tempat Kerja PT Pupuk Kalimantan Timur** sebagai berikut:

1. Senantiasa melakukan upaya aktif pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran NAPZA di Tempat Kerja.
2. Menyediakan program penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran karyawan tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA melalui Pelayanan Kesehatan Kerja.
3. Perusahaan akan merahasiakan semua informasi medis, catatan kesehatan atau informasi lain yang terkait.
4. Melakukan tindakan disiplin kepada karyawan yang tidak bersedia mengikuti dan/atau mematuhi program pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 21 April 2023
PT Pupuk Kalimantan Timur,

DOKUMEN INDUK

dto

PUPUK KALTIM

Rahmad Pribadi
Direktur Utama

Dibuat oleh: 1304232 - Lia Untari
Dicetak oleh: KNEB21034 - Daniel Yudistira (12 Juli 2023 10.10.38)